

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis akan menunjukkan beberapa bentuk rujukan ilmiah penelitian terdahulu yang masih relevan berkaitan dengan upaya dari kerja sama internasional antara pemerintah Indonesia dan aktor lain seperti pemerintahan lain dan organisasi internasional untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang menjadi sumber referensi ilmiah penulis adalah Tesis dari Herdianto Wibowo (2016) Universitas Padjajaran. Penelitian ini berjudul Kerjasama Indonesia dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* Dalam menangani Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia. Di dalam Penelitian tersebut pembahasan fokus terhadap perdagangan manusia yang terjadi khususnya di Indonesia. Penelitian tersebut merujuk pembahasan perdagangan manusia dilihat dari pendekatan pluralism, dimana negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam mewujudkan kesejahteraan bagi individu.

Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa UNODC memiliki kontribusi untuk meminimalisasi perdagangan manusia di Indonesia hanya saja tidak dijelaskan mengenai detail dari kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan UNODC dan apa hasil dari kerja sama tersebut memang benar-benar terealisasi. Menurut penelitian tersebut juga Indonesia masih menjadi negara asal dan negara pengirim terhadap kasus perdagangan manusia berarti dalam hal ini Indonesia adalah negara

golongan tier 2 (dua) dalam kasus perdagangan manusia. Peneliti mencoba mengungkap hasil dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UNODC dalam membentuk *capacity building* terkait perdagangan manusia di Indonesia.¹ Tesis ini penting menjadi acuan penulis dalam membuat skripsi karena selain kesamaan aktor non negara yang digunakan yaitu UNODC. Penulis juga meyakini bahwa seharusnya kerja sama antara Indonesia dan UNODC bisa menimbulkan hasil yang memuaskan. Perbedaan antaran penulis dengan Tesis dari Herdianto Wibowo terletak pada fokus negara yang akan menjadi obyek. Penulis lebih mengarah kepada pekerja migran Indonesia yang terdapat di Malaysia sedangkan tesis yang menjadi referensi penulis mengarah kepada korban secara perdagangan manusia secara universal yang terjadi di Indonesia.

Kedua, penulis merujuk kepada skripsi dari Lulu Khairunisa yang berjudul Upaya Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia melalui Kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan *International Organizations for Migration (IOM) (2012-2015)* menjelaskan bahwa Indonesia masih menjadi negara asal yang mengirim perempuan dan anak-anak sebagai korban utamanya.² Kepadatan penduduk di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang. Dalam penelitian ini Indonesia dikatakan berada

¹ Herdianto Wibowo.(2016). "Kerjasama Indonsia dengan United Nations Office of Drugs and Crime Dalam menangani Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia". Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bandung : Universitas Padjajaran

² Lulu Khairunisa.(2017). "Upaya Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia melalui Kerja sama anatar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan International Organizations for Migration (IOM) (2012-2015)". Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bandung : Universitas Padjajaran

pada negara terbesar kedua di Asia Tenggara yang mengalami kasus perdagangan manusia. Maka dari itu peneliti membahas kerjasama antara Polri dengan salah satu organisasi internasional yaitu IOM sebagai upaya mewujudkan strategi penanganan kejahatan Polri yaitu preemtif, preventif dan represif.

Peneliti menguraikan dua kasus yang pada dasarnya berbeda tetapi saling berkaitan yaitu perdagangan manusia dan penyeledupan manusia. Dalam hal ini penulis mencantumkan referensi dikarenakan hal-hal penting yang lebih bersifat teoritis. Dalam hal ini banyak penulis mendapatkan tentang bagaimana perdagangan manusia sebenarnya terjadi kepada korbannya dan bagaimana salah satu lembaga pemerintah Indonesia yaitu POLRI menangani kasus tersebut. Penulis mendapatkan banyak pengetahuan tentang perdagangan manusia penyebab terjadinya perdagangan tersebut di Indonesia. Perbedaan antara penulis dengan penelitian tersebut adalah identifikasi terhadap kasus perdagangan manusia yang terjadi. Lulu Kharunisa melihat IOM dan Polri sebagai aktor sedangkan penulis membahas UNODC dengan Indonesia. Walaupun terdapat kemiripan tetapi penelitian penulis jelas berbeda karena penulis fokus terhadap perdagangan yang dialami PMI di Malaysia.

Ketiga, merupakan jurnal Pricillia Monique yang berjudul Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia. Jurnal tersebut terdiri dari 28 halaman dengan periode 2014-2016 berlatar belakang kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Perdagangan manusia merupakan tindakan eksploitasi manusia yang dilakukan baik dengan unsur paksaan maupun penipuan. Perdagangan manusia masih sering

kali terjadi terutama di negara berkembang yang peraturannya masih belum efektif dan rentan dikarenakan perdagangan manusia dijalankan dengan cara terorganisir sehingga sulit untuk diatasi. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim dan penampung perdagangan manusia yang nantinya akan dikirim ke Thailand, Arab Saudi, Malaysia dan negara-negara lainnya.

Dalam penanganannya untuk mengatasi perdagangan manusia menurut artikel tersebut perdagangan manusia di Indonesia masih digolongkan tier 2. Tier 2 ini artinya sudah ada hukum yang berlaku untuk memberantas perdagangan manusia tapi efektifitasnya masih belum bisa terlaksana dengan baik karena masih rancu dan belum bisa mengikat secara hukum. Perdagangan manusia didorong oleh banyak faktor di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia salah satunya adanya kegiatan korupsi yang akhirnya membuat situasi ekonomi masyarakat terpuruk dan juga budaya korupsi menyebabkan lahirnya oknum-oknum pemerintahan yang terlibat kerja sama dengan oknum-oknum perdagangan manusia.

Faktor lainnya adalah tingginya populasi manusia di Indonesia sehingga menyebabkan negara sulit mengontrol dan mengorganisir masyarakat secara teratur dan disiplin, hal ini menyebabkan timbulnya kekacauan sosial di Indonesia. Faktor yang terakhir adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan representasi dari masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan sehingga dampak ini membuat orang-orang tertarik dengan iming-iming palsu ketersediaan pekerjaan yang akan diberikan oleh penjual perdagangan manusia. Metodologi yang

digunakan adalah studi pustaka dimana sumber dari buku, jurnal, makalah, dan penelitian ilmiah lainnya menjadi sumber referensi tunggal penulis. Kekurangan dari jurnal tersebut peneliti secara lugas hanya membahas berkaitan dengan bagaimana perdagangan manusia tersebut terjadi tetapi sangat sedikit tentunya menemukan bagaimana upaya untuk mengatasi perdagangan manusia tersebut.³

Alasan penulis menjadikan jurnal tersebut sebagai referensi karena didalamnya terdapat penjelasan mengenai pengkatagorikan negara Malaysia sebagai negara penampung dan transit. Ini mendefinisikan bahwa Malaysia merupakan gerbang perdagangan manusia yang nantinya akan dikirim ke negara-negara lain. Penulis juga mendapatkan penjelasan bagaimana negara berkembang ternyata sangat lamban dalam merespon kasus perdagangan manusia sebab rumitnya proses regulasi dan upaya hukum yang masih kurang maksimal. Dalam hal tersebut tentunya penting untuk skripsi yang sedang disusun ini selain menjadi wawasan, jurnal tersebut bisa menjadi tolak ukur keefektifan kerja sama antara UNODC dan Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi yang sedang penulis yaitu didalam jurnal tidak menjelaskan secara mendetail bagaimana transaksi perdagangan tersebut terjadi. Kemudian jurnal tersebut sekiranya hanya berbicara perdagangan manusia secara garis besar.

Keempat, yaitu jurnal berjudul Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan

³ Pricillia Monique yang berjudul Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia, Jurnal

Malaysia. Jika jurnal sebelumnya perdagangan manusia hanya dibahas secara mendalam sebagai penyebab terjadinya dan faktor-faktor pendorong tindakan perdagangan manusia sehingga mengalami peningkatan. Pada kali ini jurnal yang akan penulis ulas menjelaskan beberapa perbandingan dengan jurnal sebelumnya. Dalam jurnal tersebut perdagangan ini secara esensial menjelaskan bagaimana diplomasi pertahanan bisa memberikan upaya dari untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Jurnal tersebut tersusun 24 halaman dengan metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.

Untuk menganalisis perdagangan manusia peneliti tersebut menggunakan beberapa konsep yaitu konsep kerja-sama internasional, konsep diplomasi pertahanan, dan *human security*. *Human security* merupakan konsep keamanan yang lahir atas kritik terhadap realisme yang gagal menjawab isu-isu baru seperti perdagangan manusia, jika pada masa perang dunia 1 (satu), 2 (dua) dan perang dingin negara selalu menjadi obyek yang dominan dalam isu keamanan, pasca perang dingin ternyata memberikan nilai baru yaitu cakupan keamanan yang lebih spesifik menjadi *security in person*.

Penjelasan pada jurnal mengenai faktor penyebab perdagangan manusia masih relatif sama dengan jurnal sebelumnya tetapi untuk upaya dalam mengatasi tindakan perdagangan orang. Pandangan yang lebih tegas terhadap upaya dalam mengatasi kasus tersebut bisa dilakukan dengan diplomasi pertahanan. Dalam jurnal tersebut dijelaskan faktor terjadinya perdagangan manusia disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong terjadi

perdagangan manusia disebabkan oleh tingginya kemiskinan, budaya korupsi, kurangnya kualitas pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap trafficking in person sedangkan untuk faktor penariknya human trafficking kerap kali terjadi disebabkan oleh tingginya tingkat permintaan pekerja murah yang akhirnya seringkali disalah gunakan. Sebagai pembahasan penulis secara menarik menjelaskan bahwa pentingnya diplomasi pertahanan sebagai upaya untuk mengatasi perdagangan manusia.

Diplomasi pertahanan ini dilakukan dengan kerja sama pertahanan dalam skala internasional seperti, transfer teknologi, pelatihan pertahanan, dan pendidikan mengingat Indonesia dan Malaysia sendiri memiliki definisi yang sama dalam memandang perdagangan internasional sebagai tindakan yang mengancam negara. Perdagangan manusia menurut peneliti akan bisa diminimalisasi dengan kerja sama yang harus dilakukan dengan efisien antara Malaysia dan Indonesia diperbatasan. Dengan diplomasi pertahanan upaya ini diharapkan dapat menekan tindakan-tindakan perdagangan orang yang sering terjadi. Perdagangan manusia masih saja terjadi. Upaya dalam mengatasi perdagangan manusia bisa ditempuh dengan berbagai cara salah satunya dengan diplomasi pertahanan.

Mengingat Indonesia masih tergolong di tier 2 dalam penanganan perdagangan manusia yang terjadi terhadap TKI di Malaysia, seharusnya pemerintah secara sigap mengaca diri dengan memberantas korupsi dan menyediakan pendidikan serta lapangan pekerjaan yang luas. Indonesia juga bisa

memanfaatkan kerja sama internasional baik dengan negara atau organisasi internasional.⁴

2.2 Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini kerangka teori dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama teori utama dan bagian kedua berisi mengenai teori pendukung. Dibagian pertama *Transnational Organized Crime* menjadi teori utama untuk menjadi acuan referensi penelitian. Teori *transnational organized crime* atau kejahatan terorganisir lintas negara merupakan konsep yang definisinya tergantung pada disiplin, tingkat analisis, dan metodologi penyelidikan yang dipilih. TOC merupakan teori yang masih berkembang sehingga ide, persepsi, dan konsepsi periode waktu tertentu menentukan pendekatan teoritis.



⁴ Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Menurut perspektif teoretis, kejahatan dapat di definisikan dalam berbagai konsep yang bervariasi dari pandangan hukum, manusia, dan hak. Dari sudut pandang studi hubungan internasional, definisi TOC dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: realis, institusionalis liberal, dan konstruktivis. Penjelasan ini bermaksud membantu penulis dalam mengarahkan dan mengidentifikasi kasus perdagangan manusia terhadap PMI di Malaysia. Dari itu perlu dipahami kecenderungan tentang bagaimana kejahatan dapat di konseptualisasikan. Definisi dari perspektif realis melihat kejahatan sebagai fenomena sosial yang melibatkan baik tindak pidana maupun pelanggaran perdata. Kejahatan direspon sebagai tindakan yang mengancam dan berbahaya. Oleh karena itu, masing-masing harus menyepakati bahwa ada norma bersifat universal serta mengakui kegiatan kriminal sebagai sesuatu yang berbahaya terlepas dari beragam latar belakang budaya.⁵ (Putih dan Haines 1996, 5).

Kejahatan dalam perspektif ini menyiratkan bahwa status quo masyarakat adalah sah dan harus dipertahankan. Ada sistem nilai inti yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam masyarakat. Sehingga fungsi dari lembaga adalah untuk menjaga sistem ketertiban yang dominan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dari perspektif ini masyarakat dipandang sebagai segitiga seperti dikutip dalam buku *Crime and Criminology : an Introduction* “*society as a hierarchy, since some people are situated at the top, possessing the wealth and power, and the majority are situated at the bottom. This vision of society implies conflict and inequality. The*

⁵ White, Rob and Fiona Haines. 1996. *Crime and Criminology: an Introduction*. Oxford University Press.

concept of crime is that it occurs in the context of struggles and hierarchies of control and power".⁶ Dari itu tatanan masyarakat dianggap sebuah hirarki karena dinilai rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung penindasan ini disebabkan dari adanya segelintir orang yang berpengaruh dan kaya sementara disisi lain terdapat juga masyarakat yang miskin.

Dalam Institusionalisme liberal menyarankan hukum sebagai jaring dalam mendefinisikan kejahatan itu sendiri. Seperti yang dikutip oleh *White dan Haines* "*crime is whatever the state identifies as crime....If something is written into the criminal law, and is subject to state sanction in the form of a specific penalty, then that activity is a crime*" (White dan Haines 1996, 4).⁷ Pendekatan ini melihat kejahatan sebagaimana negara telah mengidentifikasi sesuatu aktifitas sebagai sebuah kejahatan. Sehingga kejahatan diukur melalui respon masyarakat dan label terhadap tindakan kejahatan tersebut. Sehingga aktifitas yang tidak teridentifikasi dalam kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan. ⁸(Putih dan Haines 1996, 5). Karena itu institusionalisme liberal memprioritaskan manusia sebagai cangkupan yang harus dijunjung tinggi hak asasi manusianya. (White dan Haines 1996, 5). Dalam perspektif ini, masyarakat dipandang sebagai lingkaran geometris sehingga diharapkan dapat melahirkan harmonisasi diantaranya untuk mencapai nilai-nilai kebersamaan dan kesetaraan. Kejahatan itu teridentifikasi ketika

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

pelaku yang menyimpang terdapat diluar lingkaran tersebut dengan demikian mereka perlu ditarik dalam lingkaran.

Berbeda dengan pendekatan konstruktivis untuk kejahatan menekankan "zona ambiguitas" sebagai perspektif kejahatan di mana kegiatan kriminal ditafsirkan untuk tertanam dalam peraturan negara (Berdal dan Serrano 2002, 15).⁹ Konstruktivis berpendapat bahwa kejahatan dicirikan memiliki unsur-unsur baik sosial, proses dan realitas yang membumi. Konstruktivis mengadopsi bentuk non-geometris yaitu fenomena sosial, terletak pada individu sebagai lawan masyarakat secara keseluruhan. Penekanannya adalah pada pemeriksaan kreativitas individu dan cara individu membangun realitas mereka. Sehingga realitas adalah sosial dibangun dari hubungan satu sama yang berdampak besar dalam mendefinisikan perilaku yang menyimpang atau tidak. Bagaimana orang berpikir tentang diri mereka sendiri dan satu sama lain ini merupakan faktor penting dalam menentukan bagaimana mereka selanjutnya berperilaku dengan yang lain.

Perkembangan TOC menempati posisi penting terhadap kajian literature hubungan internasional. Oleh karena itu, walaupun studi tentang kegiatan kriminal transnasional telah menjadi upaya interdisipliner. Hubungan internasional sendiri berupaya mengulas seiring perkembangan waktu transformasi atau perubahan-perubahan skema yang terjadi dalam tindak kejahatan lintas negara. Jaringan kriminal transnasional lebih berfungsi sebagai entitas independen yang memiliki hubungan dengan aktor internasional lainnya. Susan Strange menegaskan bahwa

⁹ Berdal, Mats and Monica Serrano. 2002. Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual? London: Lynne Rienner Publishers.

spesialis dalam hubungan internasional harus mampu beradaptasi dengan munculnya TOC sebagai ancaman utama bagi sistem dunia pada 1990-an dan seterusnya.

Dalam hubungan internasional kekuatan aktor non-negara sama sekali tidak bisa diabaikan. Perspektif realis tentang diskusi terkikisnya kedaulatan suatu negara berdampak langsung pada bagaimana TOC dipersepsikan. Pendapat Sassen dan James Rosenau bahwa proses globalisasi mengubah esensi kedaulatan negara tanpa benar-benar menghilangkan arti penting negara. Pandangan seperti itu diteorikan oleh penstudi hubungan internasional seperti Susan Strange yang mengklaim bahwa sistem internasional sedang mengalami hal yang krusial transformasi yang mengarah pada kelebihan kekuatan aktor non-negara yang cenderung mengatur politik dunia.¹⁰

Mengikuti argumen kebangkitan non-negara aktor dalam politik internasional, Susan Strange mencoba mengembangkan pendekatan, yang akan lolos dari proyeksi berdasarkan aktor negara kesatuan yang menolak pendekatan state-centric dan mendefinisikan kekuasaan dalam hal distribusi kemampuan terhadap keleluasaan aktor non-negara di politik Internasional. Dalam *The Retreat of the State* (1996) menyatakan bahwa kekuasaan negara menjadi lebih tersebar dalam ekonomi dunia. Sehingga negara berperan dalam meregenerasikan kekuasaannya terhadap aktor non-negara.¹¹

¹⁰ Rosenau, James N. 1990. *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity*. New Jersey: Princeton University Press.

¹¹ *Ibid*

Bagian kedua mengenai penjelasan teori pendukung yaitu terdiri dari 3 (tiga) teori pendukung yaitu , perdagangan manusia, organisasi internasional, dan kerjasama internasional. Pertama Gagasan mengenai perdagangan manusia erat dengan (*human security*) berkembang pada tahun 1990.¹² Perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu aksi perbudakan zaman modern. Perdagangan manusia menurut Undang-undang Nomer 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Pasal 1 (ayat 1) ; Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹³

Perdagangan manusia merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk orang atau komunitas tertentu yang melakukan tindakan perdagangan secara ilegal bertujuan mengeksploitasi korban baik untuk kerja paksa atau eksploitasi seksual melewati proses penipuan maupun pemaksaan. Sejarah perdagangan manusia pada mulanya tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM, berdasarkan sejarah pemelacuran atau kerja paksa telah ada sejak jaman feodalisme hal ini merujuk dari penaklukan kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah.

¹² Gilpin, Robert. *The Political Economy of International Relations*, hal 115-116

¹³ *Ibid*

Pembahasan mengenai perdagangan manusia merupakan respon terhadap kegagalan kaum realis dalam memandang isu-isu keamanan internasional yang terlalu fokus terhadap hubungan antar negara, sehingga menafikan hal-hal yang bersifat kompleks. Akhirnya membuat Robert Cox, Ken Booth, para ahli teori kritis lain memperluas kajiannya hingga pada tahap individu, pembahasan ini berkembang didorong dengan lahir aktor-aktor baru selain negara seperti organisasi internasional, MNCs, individu dan lain sebagainya.

Keamanan manusia lahir karena sebuah *critical theory* atas pemahaman realisme yang dominan berpusat pada sebuah negara sehingga pemahaman ini diharapkan dapat melihat fakta bahwa keamanan individu juga sama pentingnya dengan keamanan sebuah negara. Keamanan manusia menjadi penting karena berkembang di era kontemporer. Perdagangan manusia mencoba menjawab isu-isu yang berorientasi pada keamanan individu seperti isu *transnational crime*. Secara umum keamanan manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan bertahan hidup pada ancaman yang nyata.

Gagasan mengenai Perdagangan manusia berkaitan dengan reaksi dari pada bahasan-bahasan kemanusiaan. Menurut Allan Collims, *human security* dideskripsikan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat diberikan bantuan dari rasa trauma yang mengganggu perkembangan masyarakat (Christie & Acharya, 2008). Dikutip dari UNDP “*The human security approach broadens the scope of security analysis and policy from territorial security to the security of the people. The 2012 GA Resolutions stresses the role of “member States in identifying and*

addressing widespread and cross cutting challenges to survival, livelihood and dignity of their people”.

Bahasan-bahasan mengenai keamanan manusia tidak lagi hanya fokus kepada kebijakan teritori sebuah negara atau kawasan tetapi menjangkau cangkupan yang lebih luas lagi seperti individu. Kontribusi sebuah negara dalam isu keamanan manusia menjadi sangat penting mengingat negara menjadi unit yang paling dominan merealisasikan keamanan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang akan dibuat.

Bahkan seringkali sebuah negara mengancam keamanan individu dari seseorang. Hal ini membuat pembahasan mengenai *human security* semakin berkembang. Definisi keamanan manusia yang dirumuskan para ahli adalah keamanan untuk mencapai kesetaraan dalam segala aspek kehidupan manusia yang bebas. Pasca perang dunia 2 (dua) perlindungan terhadap keamanan sebuah individu semakin diutamakan, fakta ini disadari oleh banyak orang dikarenakan banyaknya penduduk sipil yang selalu jadi korban seperti peristiwa yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima Jepang.

Teori pendukung yang kedua yaitu adalah kerjasama internasional. Kerjasama Internasional merupakan perwujudan dari kondisi dimana negara saling ketergantungan. Kerjasama internasional akan tercipta ketika negara meleburkan ego atau kepentingan nasionalnya menjadi kepentingan bersama. Globalisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap konsepsi kerjasama internasional.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyaknya kepentingan dan berkembangnya isu, sehingga negara membutuhkan suatu kerjasama untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Dunia internasional kini dipenuhi dengan bidang-bidang yang semakin beragam, kerjasama pada bidang-bidang inilah yang akhirnya hendak diwujudkan.

Berikut merupakan penjelasan dari teori pendukung yang ketiga yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional lahir atas kebutuhan kerja sama antar bangsa. Awalnya organisasi internasional merupakan wadah untuk mewujudkan kepentingan dari masing-masing negara anggota organisasi dalam konteks hubungan internasional.

Sebagaimana disampaikan dari buku pengantar ilmu hubungan internasional anak agung banyu perwita, Menurut Michael Hass organisasi internasional memiliki dua pengertian yaitu : pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian yang menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional.

Didalam organisasi internasional pada dasarnya memiliki unsur-unsur seperti yang dikatakan Michael Hass seperti definisinya yang pertama memiliki serangkaian aturan yaitu prinsip-prinsip yang disepakati, lalu pertemuan rutin secara berkala ditempat yang ditentukan. Didalam buku international organizations in world politic Tamar Gutner organisasi internasional didefinisikan sebagai aktor yang melibatkan tiga anggota lembaga atau lebih yang untuk

mewujudkan kepentingan bersama. Aktor organisasi internasional menurut (Gutner-hal 19) digolongkan menjadi dua katagori yaitu :

1. Organisasi internasional pemerintah seperti NATO, PBB, World Bank
2. Organisasi internasional non pemerintah, seperti Amnesty internasional

Fungsi organisasi internasional setidaknya ada 3 menurut A Le Roy sebagai media, wadah dan aktor bebas. Media yaitu hak yang digunakan anggotanya untuk mencapai tujuan politik luar negerinya, kemudian Wadah sebagai tempat dimana organisasi internasional memberikan wadah anggota-anggotanya untuk membicarakan suatu masalah. Sebagai aktor yang bebas artinya organisasi internasional dapat mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi pihak luar.

Fungsi organisasi internasional menurut A Le Roy Bennet ada dua :

1. Menyediakan hal yang dibutuhkan bagi kerjasama, dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan komunikasi untuk melahirkan ide sehingga diharapkan dapat menyelesaikan masalah ketika masalah muncul dipermukaan.¹⁴

Kemudian yang terakhir adalah penejlsan mengenai teori pendukung yang ke empat yaitu *human trafficking*. *Human trafficking* secara etimologi berasal dari kata *trafficking* yang bermakna negatif yaitu perdagangan ilegal, *human* sendiri berarti manusia sebagai objek yang nantinya akan didagangkan.

¹⁴ Bennet, Le Roy A. *International Organitations : Principles and Issues*. New Jersey Prentice Hall Inc, 1997, hal

2.3 Kerangka Pemikiran

Kasus perdagangan manusia yang terjadi di Pontianak pada 13, Oktober, 2021 tentu mengejutkan banyak pihak. Kasus yang menimpa 18 (delapan belas) orang warga negara Indonesia yang diseledupkan ke Malaysia melalui jalur Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pelaku memiliki motif tersebut dengan cara mengiming-imingi akan memperkerjakan korban. 18 (delapan belas) orang itu terdiri dari 13 (tiga belas) pria dan 5 (lima) wanita.¹⁵ Banyak kasus serupa yang lain terjadi pada jangka periode 2020-2021. Tentunya kejadian seperti ini jelas mengancam keselamatan warga negara Indonesia khususnya bagi warga negara yang akan dijadikan sebagai korban TKI “ilegal” di Malaysia.

Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan mengenai pokok masalah yang akan dibahas yaitu tentang perdagangan manusia yang terjadi terhadap PMI di Malaysia pada masa pandemi Covid-19 melalui pendekatan teori transnational organized crime. Penggunaan teori transnational organized crime bertujuan untuk membuktikan bahwa perdagangan manusia di Indonesia meningkat karena situasi krisis yang dialami Indonesia yaitu pandemi virus Covid-19. Setelah itu teori tersebut didukung oleh tiga teori lainnya yaitu *human trafficking*, organisasi internasional dan kerja sama internasional yang dirasa relevan untuk memaparkan fenomena perdagangan manusia.

¹⁵ "18 WNI Korban Perdagangan Orang ke Malaysia Dicarikan Pekerjaan - Kompas.com" Diakses di : <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/10/13/165455778/18-wni-korban-perdaganganorang-ke-malaysia-dicarikan-pekerjaan>. Pada 20 Januari 2021

Situasi krisis tersebut menciptakan ketidakstabilan politik dan ekonomi negara Indonesia. Kondisi krisis tersebut juga menciptakan banyak kemiskinan bagi masyarakat Indonesia, salah satu faktornya adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaannya pada masa pandemi. Pada teori *human trafficking* akan menjelaskan bagaimana fenomena tersebut terjadi dan membuat perubahan-perubahan khususnya terhadap daya tarik masyarakat kepada pasar gelap perdagangan manusia. Sehingga dalam pemaparan penelitian ini akan memudahkan peneliti untuk melihat kerjasama antara UNODC dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pasar perdagangan manusia yang terjadi terhadap PMI di Malaysia.

Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini :

